

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK
MENGENAL SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN¹**

Oleh : Glandy Brayen Tawaris²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemeriksaan perkara korupsi dan bagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang surat perintah penghentian penyidikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Upaya paksa merupakan suatu tindakan yang bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya, upaya paksa juga hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Untuk membantu kelancaran pemeriksaan tersebut, maka penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan termasuk menyita barang atau benda yang berkaitan dengan tindak pidana yang diperiksa. Untuk itu UU no. 8 tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan singkatan KUHAP, mengatur mengenai tata cara dan prosedur yang harus diikuti oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengenal tentang adanya surat perintah penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3. Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka maka Komisi Pemberantasan Korupsi akan membawa terus kasus tersebut ketahap praperadilan.

Kata kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, surat perintah, penghentian penyidikan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya.

Namun bagaimana halnya bila penyidikan berhenti ditengah jalan? Undang-undang memberikan wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulai. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan: dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penutun umum, tersangka atau keluarganya. Dengan demikian dapat disimpulkan alasan-alasan penyidik menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Karena tidak terdapat cukup bukti
2. Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Sedangkan penghentian penyidikan tidak dikenal dalam undang-undang KPK, hal ini merupakan bentuk dari tekad dari bangsa ini yang menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dengan demikian dibutuhkan penegakan hukum yang luar biasa (*extraordinary*) juga. Ketika penyidikan memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).³

Pemberian SP3 yang akan dibahas dalam penelitian ini bukanlah pemberian SP3 terhadap tindak pidana biasa/umum, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya, melainkan hanyalah dikhususkan pada pemberian SP3 terhadap tindak pidana khusus

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho B. Smith, SH, MH ; Dr. Johnny Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711452

³ Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*. Bandung: P.T. Alumni. Hal 54

yaitu tindak pidana korupsi yang dalam beberapa waktu belakangan ini mengundang kontroversi dan perdebatan serta menciptakan persepsi yang cenderung negatif terhadap kinerja dan citra aparat penegak hukum, khususnya penyidik tindak pidana korupsi yang seringkali mengeluarkan SP3.

Berbeda dengan Kejaksaan dan POLRI sebagai penyidik suatu tindak pidana, lembaga KPK yang merupakan sebuah institusi atau lembaga Negara yang dibentuk dari Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan SP3 dalam setiap penyidikan yang dilakukannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi, "Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara korupsi."

Ketentuan dalam pasal tersebut tentu saja dinilai mengebiri hak asasi tersangka yang juga merupakan warga Negara, sebab tanpa adanya SP3, maka seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK seolah-olah tidak lagi memiliki kemungkinan untuk dipulihkan kehormatan dan martabatnya, padahal filosofi adanya SP3 adalah sebagai sebuah mekanisme koreksi dan instrument untuk memulihkan martabat tersangka bila penyidik ternyata tidak memiliki cukup bukti untuk meneruskan kasus ke tingkat penuntutan. Maka tanpa adanya mekanisme SP3, KPK akan memaksakan setiap kasus yang ditanganinya untuk diteruskan ke level yang lebih tinggi yaitu penuntutan dan pengadilan.⁴ Adanya pasal 40 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK ini juga berarti seorang tersangka melakukan tindak pidana korupsi, maka bagaimanapun juga kasusnya harus sampai ke pengadilan. Orang-orang KPK membenarkan hal ini dengan alasan untuk mencegah KPK menangkap orang secara sembarangan. Kalau benar seperti itu, maka maksud tersebut sungguh mulia sekali. Akan tetapi selain itu masih ada pembenaran lain yang tidak kalah mulia, yaitu asas praduga tak bersalah. Makna asas ini yang boleh

menyatakan seseorang bersalah atau tidak adalah pengadilan. Sebelum pengadilan memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak, bukanlah satu atau dua orang penyidik KPK yang penguasaan hukumnya sekuat majelis hakim. Dengan tidak miliknya wewenang pemberian SP3 itu oleh KPK, maka timbulah diskriminasi hukum terhadap warga Negara. Disamping itu, terjadilah dualisme dalam sistem peradilan. Dalam hal ini, apabila ada dua orang yang disangka melakukan korupsi, maka mereka diadili dengan undang-undang yang sama, yaitu Undang-undang No.20 Tahun 2001.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemeriksaan perkara korupsi?
2. Bagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang surat perintah penghentian penyidikan?

C. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perUndang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Upaya-Upaya Paksa Yang Dilakukan Oleh KPK Dalam Pemeriksaan Perkara Korupsi

Upaya paksa merupakan suatu tindakan yang bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya dan terkadang mengurangi kemerdekaan seseorang serta mengganggu kebebasan seseorang.⁵ Sementara itu, Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir mengakui sesungguhnya upaya paksa hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Karena penyelidikan itu menurut beliau belum sampai pada penegakan hukum pidana. Pengaturan upaya paksa secara eksplisit tercatat pada pasal 112 ayat 1 dan ayat

⁴www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/risalah_sidang_Perkara%20012.%20PUUIV.2006.pdf. Diakses 27 November 2015

⁵ A. Soetomo. *Hukum Acara Pidana Dalam Pratek*. Jakarta. 1990. Hal 22.

2 dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Macam-macam upaya paksa :⁶

1. Penangkapan

Menurut pasal 1 angka 20 KUHP, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pegekangan kebebasan tersangka atau terdakwa sementara waktu dimana terdapat dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didukung bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan *atau* peradilan.⁷ Penahanan dapat dilakukan jika dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri dan kedua ialah ada alasan kuat bahwa keamanan masyarakat menuntut agar dilakukan penahanan segera. Alasan lain dilakukan penahanan yaitu karena dikhawatirkan tersangka akan merusak atau menghilangkan alat bukti atau mengulangi tindak pidana dikemudian hari. Begitu juga pada tersangka yang tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya, jika ia tidak ditahan maka akan menyulitkan pemanggilannya dan menimbulkan tunggakan yang bertumpuk. Semua alasan penahanan ini diatur di dalam UU.

Untuk mencegah terjadinya tindakan terhadap tersangka atau terdakwa secara sewenang-wenang, maka pelaksanaan penangkapan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang diatur KUHP, yaitu sebagai berikut :⁸

1. Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan penuntutan/peradilan (pasal 1 butir 20);
2. Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana, baru dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup; (pasal 1 butir 20 JO 17 KUHP);
3. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan (model serse:A-5) yang ditanda tangani

oleh kepala kesatuan/Instansi (KAPOLWIL, KAPOLRES atau KAPOLSEK) selaku penyidik [pasal 1 butir 60 JO 16 ayat (2)]; Apabila yang melaksanakan penangkapan adalah penyidik/penyidik membantu, maka tugasnya cukup memberikan satu lembar kepada tersangka dan satu lembar kepada keluarga yang disangka ditangkap (pasal 18).

4. Surat perintah penangkapan berisi:
 - a. Pertimbangan dan dasar hukum tindakan penangkapan
 - b. Nama-nama petugas, pangkat, Nrp, jabatan
 - c. Identitas penangkapan yang tidak ditangkap (ditulis secara lengkap atau jelas)
 - d. Uraian singkat tentang tindak pidana yang dipersangkakan
 - e. Tempat atau kantor dimana tersangka akan diperiksa (pasal 18 ayat 1)
 - f. Jangka waktu berlakunya Surat Perintah penangkapan
5. Setiap kali selesai melaksanakan SPRIN Penangkapan petugas pelaksana membuat Berita Acara Penangkapan (model Serse A.11.03/pasal 75 KUHP)
6. Selain untuk kepentingan penyidikan, Penyidik atau Penyidik pembantu berwenang melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa atas permintaan PU untuk kepentingan penuntutan, atau atas permintaan Hakim untuk kepentingan peradilan atau atas permintaan instansi atau penyidik lain atau Interpol (pasal 7 ayat 1 huruf j Jo pasal 1 butir 20 KUHP)
7. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran, meskipun tidak dapat ditangkap akan tetapi apabila sudah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak mau memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, dapat ditanggap oleh Penyidik (pasal 19 ayat 2 KUHP).

2. Penahanan

Adapun tujuan penahanan yang disebutkan dalam Pasal 20 KUHP yang menjelaskan :⁹

⁶ <http://syahrul-r1703.blogspot.co.id/2012/05/hukum-acara-pidana-hukum-acara-pidana.html>. Diakses 22 Januari 2016

⁷ Indonesia (b), *Op.cit.* Pasal 1 angka 20

⁸ <http://syahrul-r1703.blogspot.co.id/2012/05/hukum-acara-pidana-hukum-acara-pidana.html>. Diakses 22 Januari 2016

⁹ *Ibid.*

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (1)).
2. Penahanan yang dilakukan penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)).
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim yang berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3)).

Cara penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum serta hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) yaitu :

1. Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan
Surat perintah penahanan atau surat penetapan ini harus memuat hal-hal :
 - a. Identitas tersangka atau terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal.
 - b. Menyebut alasan penahanan.
 - c. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan.
 - d. Menyebutkan dengan jelas ditempat mana ia ditahan untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.

2. Tembusan harus diberikan kepada keluarganya

Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim, "wajib" disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan, disamping memberi kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh undang-undang untuk meminta kepada praperadilan memeriksa sah atau tidaknya penahanan.¹⁰

¹⁰.<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewiBw4H1jr3KAhWSj44KHTyDyqQFggaMAA&url=http%3A%2F2F>

3. Penggeledahan

Mengenai penggeledahan sebagian besar diatur dalam bab V bagian ketiga, yang dituangkan dalam pasal 33 sampai Pasal 37 KUHAP, juga dapat dijumpai lagi pasal-pasal yang membicarakan penggeledahan yaitu pada bab XIV (penyidikan) bagian kedua, dalam pasal 125 sampai pasal 127 KUHAP.

Penggeledahan dapat dilakukan atas :¹¹

a. Rumah Tempat Kediaman

Penggeledahan rumah menurut Pasal 1 butir 17 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Badan atau Pakaian

Penggeledahan badan atau pakaian menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita.

Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada pihak penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil (PNS). Penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk menggeledah, demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk itu. Penggeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, tidak terdapat pada tingkatan pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf tuntutan dan pemeriksaan peradilan. Pemberian fungsi itu sesuai dan sejalan dengan tujuan dan pengertian penggeledahan, yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimasukan untuk mendapatkan

repository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F11233%2FSKRIPSI%2520LENGKAPPIDANA AHMA D%2520NUR%2520SETIAWAN.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNFRMvrN4EYox8W-KXUPxaSAmTzU0A. Diakses 22 Januari 2016

¹¹ Deny Utami. 2008. *Pelaksanaan penggeledahan rumah dalam Perkara pidana penyalahgunaan narkotika Oleh kepolisian resor sukoharjo*. Surakarta. Hal 15

orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

4. Penyitaan

Penyitaan berasal dari kata 'Sita' yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik seseorang, untuk membuktikan dalam perkara pidana.¹²

Arti dari "penyitaan" dicantumkan pada Pasal 1 butir 16 yang berbunyi sebagai berikut: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".¹³

5. Pemeriksaan Surat

Yang dimaksud dengan surat ialah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Surat-surat yang dapat diperiksa dan disita adalah surat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

B. Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang SP3

Ada aspek menarik seputar UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, salah satu dimensi menarik tersebut adalah tentang tidak diberikannya wewenang pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan dalam menangani kasus korupsi, Sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 UU No. 30 tahun 2002, yang berbunyi: Komisi pemberantasan korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi

Dengan tidak diberikannya wewenang pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan, maka berarti berdasarkan Pasal 40 di atas terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak

pidana korupsi maka tidak dimungkinkan untuk mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3). Dalam pemberlakuan pasal 40 Undang-undang no 30 tahun 2002, yang mana bertentangan dengan pasal 109 ayat 2 KUHP Di sini berlaku asas "*lex specialis derogat lex generalis*" (peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum) dan "*lex posterior derogat lex priori*" (dalam hal undang-undang yang tingkatannya sama) maka peraturan yang ditetapkan kemudian mendesak peraturan yang terdahulu.¹⁴ UU No. 30 tahun 2002 merupakan *lex specialis* dan *lex posterior* dari KUHP, dengan demikian tidak salah jika UU tersebut mengesampingkan KUHP.

Tujuan KPK tak diberi kewenangan mengeluarkan SP3 adalah agar mereka serius dalam memberantas korupsi. Para penyidiknya juga tak bisa main-main dalam mengungkap kasus korupsi. Sekali kasus disidik, pantang bagi KPK untuk mengeluarkan SP3 apa pun alasannya. Kita bisa lihat dua lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan mengeluarkan SP3, yaitu kepolisian dan kejaksaan, akhirnya juga tak mampu berbuat banyak dalam memberantas korupsi. Kita lihat banyak sekali kasus korupsi yang ditangani kepolisian dan kejaksaan pupus di tengah jalan. Alasannya bisa macam-macam. Alasan formal yang diungkap pasti karena kurangnya bukti. Padahal, di balik keluarnya SP3, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada banyak faktor yang memengaruhinya. Bisa karena intervensi politik atau faktor lain. Ingat, di Indonesia semua hal bisa dipolitisasi, termasuk penegakan hukum. Ruki boleh saja mengatakan bahwa kewenangan mengeluarkan SP3 tak akan sembarangan dilakukan. Dia mencontohkan SP3 bisa diberikan karena alasan kemanusiaan bagi tersangka yang sakit. Boleh saja kita merasa iba terhadap tersangka, tetapi KPK tak harus sampai mengeluarkan SP3. Ikuti saja penyidikan sampai ke pengadilan, nanti biar hakim yang memutuskan apakah yang bersangkutan layak dihukum atau tidak. Itu lebih bermartabat daripada mengeluarkan SP3.

¹² *Ibid.* Hal 155

¹³ Indonesia (b), *Op.cit.* Pasal 1 angka 16

¹⁴ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip. Cetakan ke 2, hlm. 25

Dengan begitu, marwah dan wibawa KPK tetap terjaga. Karena dengan berkaca pada pengalaman selama ini, apakah KPK nantinya bisa menjamin SP3 itu tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum di kalangan internal? Atau apakah KPK juga bisa menjamin tidak ada intervensi politik oknum luar KPK yang bisa saja mendesak untuk dikeluarkannya SP3 untuk kasus korupsi yang sedang ditangani? Tentu tidak ada yang bisa menjamainya. Karena itu, KPK tak seharusnya membuka peluang bagi orang luar untuk melemahkan lembaganya. Seperti kita tahu, saat ini banyak kalangan meyakini terjadi pelemahan KPK secara sistematis. Kita harus sadar banyak pihak yang merasa senang jika KPK lemah. Banyak pihak yang akan diuntungkan jika KPK menjadi *powerless*. Itu mengapa banyak yang mempermasalahkan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Banyak pihak yang ketakutan kena sadap KPK saat melakukan transaksi. Sebab rata-rata operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan KPK atas informasi dari penyadapan tersebut.¹⁵

Hingga saat ini KPK tetap tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat peraturan pasal tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Tanpa adanya SP3 berarti semua kasus yang sudah diusut oleh KPK harus berujung ke pengadilan tindak pidana korupsi yang memang dibentuk khusus.
2. Ketiadaan SP3 mengakibatkan KPK dalam melaksanakan proses pemeriksaan suatu perkara tindak pidana korupsi harus berlandaskan pada asas kehati-hatian dan menjunjung tinggi kepastian hukum. Asas kehati-hatian dan kepastian hukum berarti bahwa dalam proses penyelidikan, penyelidik harus memiliki bukti-bukti yang cukup serta terdapat keyakinan yang kuat bagi penyelidik

dalam menaikkan suatu perkara ke tingkat penyidikan.

3. Asas kehati-hatian yang diterapkan oleh KPK membuat pengusutan di KPK berjalan lambat dan hal itu kerap diprotes oleh masyarakat karena mengira KPK tidak serius dalam melakukan pengusutan. Masyarakat menginginkan KPK bertindak lebih cepat dan lebih "galak" terhadap para koruptor, sebuah keinginan yang wajar mengingat ketidakadilan selalu terlihat setiap hari secara telanjang.

KPK dituntut untuk bekerja lebih cermat, menerapkan *due process of law* yang benar tidak hanya dari sisi kepentingan negara atau publik saja tetapi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan HAM dari orang-orang yang jadi tersangka dan yang diimplikasikan dalam suatu kasus dugaan korupsi. Terlebih lagi saat ini, tersangka bisa mempraperadilan penetapan status oleh KPK.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya paksa merupakan suatu tindakan yang bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya, upaya paksa juga hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Untuk membantu kelancaran pemeriksaan tersebut, maka penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan termasuk menyita barang atau benda yang berkaitan dengan tindak pidana yang diperiksa. Untuk itu UU no. 8 tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan singkatan KUHAP, mengatur mengenai tata cara dan prosedur yang harus diikuti oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengenal tentang adanya surat perintah penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3. Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka maka Komisi Pemberantasan

¹⁵

<http://nasional.sindonews.com/read/1063331/16/upaya-pelemahan-kpk-1448046467>. Diakses 24 April 2016

¹⁶ Diana Napitupulu. *Op.cit.* Hal 66.

Korupsi akan membawa terus kasus tersebut ketahap praperadilan.

B. Saran

1. Dalam melakukan upaya paksa perlu diperhatikan tugas dan tanggung jawab dari penyidik dan penyidik sesuai dengan pasal 1 butir 1 dan Pasal 1 butir 3 , baik mulai dari tahap penyelidikan sampai pada tahap penyidikan. Agar proses dalam mencari suatu kebenaran pada perkara tindak pidana korupsi dapat dengan cepat ditemukan titik terang.
2. Agar Komisi Pemberantasan Korupsi lebih super power dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terlebih khusus pada permasalahan mengenai surat perintah penghentian penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni. 2006.
- Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya*. Cetakan ketiga. Jakarta: Gramedia. 1991.
- Andi Hamzah. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1985.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua/Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Pertama. Jakarta. 2014.
- Soetomo. *Hukum Acara Pidana Dalam Pratek* . Jakarta. 1990.
- Bambang Purnomo. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1983.
- Deny Utami. *Pelaksanaan penggeledahan rumah dalam Perkara pidana penyalahgunaan narkotika Oleh kepolisian resor sukoharjo*. Surakarta. 2008.
- Diana Napitupulu. *KPK in Action*. Jakarta. 2010.
- Jimmly Asshidiqie. *Hukum tata Negara dan Pilar-pilar demokrasi*. (Konpress: Jakarta:). 2006.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Buku 1. Jakarta. 2009.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*. Bandung: P.T. Alumni. 2007.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan*

Penuntutan). Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Rohim. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pena Multi Media. 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik